



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSNAN

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KADIYONO

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

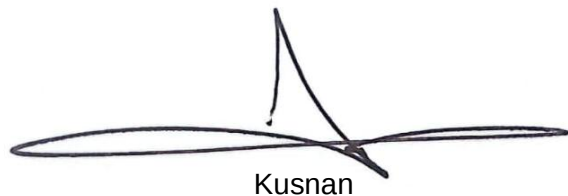
Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Timur



Kadiyono

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Pamekasan



Kusnan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Lingkup Kewilayahan	Kewilayahan	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Rp. 8.122.857.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

Rp. 7.814.439.000,-

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Jawa Timur



Kadiyono

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Kusnan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I KETUT ARDIYASA

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNAN

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Pamekasan



Kusnan

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata
Tertib

I Ketut Ardiyasa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.	Laporan jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan.	12 Laporan
2.	Terselenggaranya laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.	Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Operasi Keamanan dan Ketertiban	Rp. 20.794.000

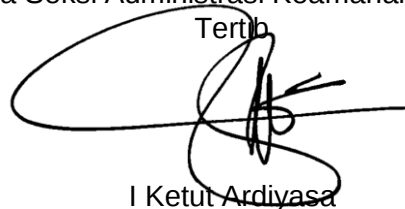
Pamekasan, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan



Kusnan

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib



I Ketut Ardiyasa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. ZAKARIA

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I KETUT ARDIYASA

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib

Ketut Ardiyasa



Pihak Pertama,
Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib


Moh. Zakaria

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tindak lanjut pengaduan sesuai standar	Jumlah tindak lanjut pengaduan sesuai standar	12 Laporan
2	Penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT	Jumlah penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT	12 Laporan
3	Operasi intelijen di UPT Pemasyarakatan	Jumlah operasi intelijen di UPT Pemasyarakatan	12 Laporan
4	Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	Jumlah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	12 Laporan
5	Pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan	Jumlah pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan	12 Laporan

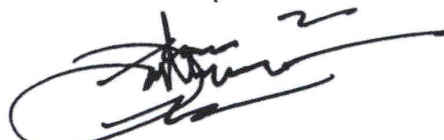
No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 20.794.000

Pamekasan, 19 November 2025

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan
Tata Tertib

Ketut Ardiyasa

Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib


Moh. Zakaria



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: W.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-254 TAHUN 2024

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatkan efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatkan kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatkan akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KARTO RAHARDJO
NIP. 196808191993031001



**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2024**

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Suprianto, S.ST.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

Anggota

- : 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.
2. Rr Nining Handayani, S.H.
3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.
4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.
5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Imam Wahyudi, S.ST.

Anggota

- : 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.
2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.
3. Makruf Rijohan, S.H.
4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.
5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KARTO RAHARDJO

NIP 196808191993031001





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: WP.15.PAS.PAS.15-OT.03.02-1580 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Ketua Pembangunan Zona Integritas yang baru melalui surat keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan hal-hal yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :
1. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 2. Penataan Tata Laksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - d. Meningkatnya efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - e. Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Meningkatnya kinerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - b. Meningkatnya akuntabilitas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
 5. Penguatan Pengawasan
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.
- KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Tahun 2025 melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas I Malang,

Karto Rahardjo

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Malang
Nomor : WP.15.PAS.PAS.15.OT.03.02-1580 Tahun
2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	: Karto Rahardjo, Bc.IP., S.H., M.H.
Ketua Pembangunan ZI	: Makruf Rijohan, S.H.
Sekretaris	: Sofia Andriani, S.H.
Sekretariat	: 1. Nodya Wuri, S.Psi. 2. Ana Ardhillah, S.Psi. 3. Muhammad Jatikusumo, S.H. 4. Farah Dira Irasyanti, A.Ks. 5. Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. 6. Dra. Erna Yulianti
Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Enny Umronah, A.Ks. M.H.
Anggota	: 1. Sri Rahayu, S.H. 2. Rinda Susanti, S.Psi. 3. Sucipto, S.H. 4. Moh Zakaria, S.Tr.Pas. 5. Suryono, S.H. 6. Moch Syamsudin Nurhidayanto, S.T, S.Psi, M.H.
Bidang Penataan Tata Laksana	
Koordinator	: Nurul Farida, S.Psi, M.H.
Anggota	: 1. Moh Aqim Askhabi, S.Sosio. 2. Sesari Ningtiyas, S.Sos. 3. Andriyanto, S.H. 4. Bambang Darsono, S.H. 5. Imam Munali, S.ST.
Bidang Penataan Manajemen SDM	
Koordinator	: E Nanik Khrisnawati, A.Ks, M.H.
Anggota	: 1. Esti Agustiningrum, A.Md. 2. Ika Meilina Wulandari, S.H. 3. Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos. 4. Yanuar Adi Prakoso 5. Maya Novia Pramesthi, S.H.
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
Koordinator	: Nurhana Rosita Ningrum, S.T., M.H.
Anggota	: 1. Erna Widyastuti, S.H. 2. Menik Ambarwati, S.Psi. 3. Dwi Wulan Kartikasari, S.H. 4. Kalimin, S.H, M.H. 5. Yudhianto Hermawan, S.H.

Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator

: Gatot Heri Prasetyo, S.H.

Anggota

- : 1. Ramadhan Adi Pradana, S.H.
2. Rr Nining Handayani, S.H.
3. Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi.
4. Ulan Widi Oktaviani, S.H.
5. Sri Muhartati, S.Sos.

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Imam Wahyudi, S.ST.

Anggota

- : 1. Achmad Sulung Setiawan, S.Sos.
2. Rifqi Samanhudi, S.Kom.
3. Makruf Rijohan, S.H.
4. Triyono Budi Santoso, A.Ks.
5. Anggri Hendarjati, S.H.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2025

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang,



Karto Rahardjo



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang, Bunulrejo, Blimbing, Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

26 Juli 2023

Kepada Yth. :
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang
Di –
Malang

SURAT PENGANTAR
W.15.PAS.PAS.11-PK.04.01-

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) usul Pembebasan Bersyarat Narapidana an. Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat memenuhi permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Nomor W15.PAS.PAS.11-PK.04.01-1375 Tanggal 15 Juni 2023 Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di - Surabaya
2. Arsip

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1, Bunulrejo, Blimbing, Malang
Telepon 0341- 491131 / Faksimili 0341-409432
E-mail : malang_bapas@yahoo.co.id

R A H A S I A

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK PERENCANAAN PROGRAM RE-INTEGRASI
PEMBEBASAN BERSYARAT**



N A M A : **MALIKHAH NUUR AMANAH BINTI SUTAJI**
PERKARA : Psikotropika (Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 19961212 202201 1 001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK PROGRAM RE-INTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT**

Nama : **Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji**
No. Register Litmas : 1238/BKD/PB/VII/2023
Perkara : Psikotropika (Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang** Nomor W15.PAS.PAS.11-PK.04.01-1375 Tanggal 15 Juni 2023 perihal pembuatan Litmas usul Pembebasan Bersyarat a.n. **Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji**. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dimaksudkan untuk mengemukakan kondisi klien selama menjalani pembinaan, serta kelayakan penjamin dan pihak keluarga terkait evaluasi atas usulan Pembebasan Bersyarat.

Pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui wawancara terhadap klien, keluarga klien/penjamin, aparat pemerintah setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023. Studi literatur dokumentasi perkembangan pembinaan klien selama di lembaga pemasyarakatan, dan observasi pada lingkungan masyarakat di mana klien akan menjalani program **Pembebasan Bersyarat**.

Data dan informasi yang terkumpul dan relevan didiskripsikan, dan dianalisis hubungan antar variabel (faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan/tindak pidana), dan pada bagian akhir disampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan meliputi data pribadi, keluarga dan perkembangan kehidupan sosial klien, latar belakang dilakukannya tindak pidana/kejahatan, dan keadaan korban. Rekomendasi berupa alternatif solusi pemecahan masalah, sekaligus dengan memberikan pertimbangan yuridis, sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi klien dan masyarakat.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji**
2. Nomor Register : BI.44/23
3. Nomor Putusan Pengadilan : 553/Pid.SusB/2022/PN Mlg
4. Tanggal Putusan Pengadilan : 15 Februari 2023
5. Lama Pidana/Ekspirasi : 02 Tahun Denda Rp 100.000.000,-
Subsider 4 Bulan / 14 Juli 2024
6. Tanggal Tahapan Pembinaan
 - a. 1/3 masa pidana : 10 April 2023
 - b. 1/2 masa pidana : 08 Agustus 2023
 - c. 2/3 masa pidana : 11 Desember 2023
7. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 08 Juli 1999
8. Jenis kelamin : Perempuan
9. Agama : Islam
10. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
11. Pendidikan Terakhir : SMP
12. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
13. Status Perkawinan : Menikah

14. Alamat : Jalan Ikan Piranha Atas No.65 RT.004 RW.001 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
15. Ciri-ciri Khusus : Tato di tangan Kanan Gambar Geisha, Tangan Kiri Gambar Jam dan Tulisan Malikhah, Kaki Kanan Gambar Kucing, dan Kaki Kiri Gambar Leak

B. Identitas Orang Tua/Suami/Istri/Wali/Penjamin

1. Ayah

- a. Nama : Sutaji
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 10 November 1967
- c. Agama : Islam
- d. Suku Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Alamat : Jalan Ikan Piranha Atas No.65 RT.004 RW.001 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
- h. Hubungan : Ayah Kandung

2. Ibu

- a. Nama : Siti Maimunah
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 September 1970
- c. Agama : Islam
- d. Suku Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Jalan Ikan Piranha Atas No.65 RT.004 RW.001 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
- h. Hubungan : Ibu Kandung

3. Penjamin

- a. Nama : Siti Maimunah
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 September 1970
- c. Agama : Islam
- d. Suku Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Alamat : Jalan Ikan Piranha Atas No.65 RT.004 RW.001 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
- h. Hubungan : Ibu Kandung

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Septianto Nur Cahyano	L	24 th	SMP/Sederajat	Buruh Harian Lepas	Suami Klien
2	Malikhah Nur Amanah	P	24 th	SMP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Klien
3	Muhammad Ghanim Dzakki Cahyono	L	2 th	Tidak/Belum Sekolah	Belum/Tidak Bekerja	Anak Klien

D. Susunan Keluarga Penjamin

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Sutaji	L	55 th	SD/Sederajat	Wiraswasta	Suami Penjamin

2	Siti Maimunah	P	53 th	SMP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Ibu Kandung Klien (Penjamin)
3	M. Aji Mustika	L	29 th	SD/Sederajat	Buruh Harian Lepas	Anak Penjamin
4	Muhammad Ageng Aji Lestari	L	17 th	SD/Sederajat	Pelajar/Mahasiswa	Anak Penjamin
5	Herlinda Sari	P	34 th	SMP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga	Anak Penjamin

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran klien
Klien dilahirkan di Malang, 08 Juli 1999 terlahir dalam kondisi yang sehat dengan bantuan dari bidan bayi di tempat tinggalnya. Dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak ketiga dari empat orang bersaudara pasangan Bapak Sutaji dan Ibu Siti Maimunah.
2. Riwayat pertumbuhan (fisik) klien
Ketika lahir dan masa kanak-kanak klien tumbuh dalam keadaan normal, namun ketika SMP klien mengalami kecelakaan yang menyebabkan klien terkena geger otak, untuk sekarang geger otak klien sudah sembuh dan perkembangan fisik klien sudah berjalan dengan normal sesuai dengan perkembangan usianya. Klien tidak menderita sakit bawaan atau turunan yang akut/kronis yang dapat membahayakan jiwanya.
3. Riwayat perkembangan (psikososial) klien
Perkembangan klien sejak kecil berlangsung dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan sikap klien yang berkembang sesuai dengan pertambahan usianya.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga
Menurut keterangan klien, orang tua klien selalu berpesan agar klien selalu mengutamakan keagamaan dan selalu disiplin dalam segala hal. Orang tua klien memiliki pemahaman bahwa Pendidikan itu penting bagi anak-anaknya. Selain itu, orang tua klien juga memasukan klien ke sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Pendidikan Formal
Klien mulai mengenal dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan bersekolah di SDN 1 Purwodadi. Kemudian klien melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Hidayatul Mubtadiin 1 selama kelas satu MTs, lalu berpindah ke MTs Raudlatul Ulum Karang Ploso dari kelas 2 sampai tamat MTs. Setelah tamat SMP, klien melanjutkan ke jenjang SMK yaitu di SMK Gondanglegi selama satu tahun lalu berhenti di tahun kedua karena merasa sudah tidak mampu untuk belajar lagi dikarenakan pernah mengalami geger otak.
3. Pendidikan Non Formal
Klien tidak mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki klien
Klien memiliki bakat khusus di bidang marketing dan merajut, dan sekarang sedang membuat tas rajutan tangan yang berpotensi dapat menjadi modal awal klien untuk terjun ke bidang rajut merajut kelak ketika turun ke masyarakat. Klien juga aktif mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan dan fitness yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

2. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
Klien tumbuh dalam sebuah keluarga yang harmonis, hubungan komunikasi dalam keluarga terjalin dengan baik. Tidak pernah terjadi pertikaian besar di antara anggota keluarga.
3. Ketaatan klien dalam menjalani agama
Klien kurang begitu baik dalam menjalankan ibadah, klien tidak melaksanakan sholat 5 waktu secara penuh. Namun, setelah berada di pesantren di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, klien mulai menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, yakni klien menjalankan ibadahnya dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari klien yang rutin mengikuti pengajian dan rutinitas keagamaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
4. Kebiasaan klien yang baik
Pada masa kecilnya, klien merupakan anak yang penurut dan patuh kepada orang tua. Ketika ada waktu luang, klien selalu membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Selain itu, klien merupakan anak yang mandiri dan selalu berupaya untuk tidak menyulitkan orang tuanya dengan cara berupaya mencari pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Ditunjukkan dengan semangat kerja keras klien yaitu sempat berkerja sebagai sales di mall yang ada di Malang lalu merantau ke Bali untuk berkerja di Cafe dan Resto yang berada di Bedugul.
5. Kebiasaan klien yang buruk
Klien mengaku memiliki kebiasaan buruk berupa mudah terpengaruh dengan lingkungan dan teman pergaulannya.
6. Sikap klien dalam bekerja
Klien merupakan sosok yang pekerja keras, rajin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya sebelum klien menikah. Untuk sekarang klien menjadi ibu rumah tangga, klien bekerja sebagai Waiters di Cafe dan Resto yang ada di Bedugul, Bali dengan penghasilan sekitar 2 (dua) juta rupiah setiap bulannya.
7. Riwayat pelanggaran hukum
Perkara ini merupakan perkara hukum pertama yang dilakukan oleh klien.
8. Riwayat penggunaan rokok, NAPZA, dan alkohol
Klien mengaku mengkonsumsi narkoba semasa SMP dan mengkonsumsi rokok maupun alkohol terakhir kali sebelum kehamilan pada umur 20. Klien mengaku mengkonsumsi hal tersebut dikarenakan lingkungan pergaulan yang kurang baik hingga akhirnya klien terjerat kasus. Sedangkan penggunaan narkoba klien menggunakan narkoba jenis sabu ketika SMP.

D. Riwayat Perkawinan Klien

Klien sudah menikah tercatat pada 16 Juni 2020 dengan Septianto Nur Cahyono.

IV. KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua Klien, yaitu Bapak Sutaji dan Ibu Siti Maimunah menikah pada tahun 1988 atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua klien mengaku telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan klien sendiri merupakan anak Ketiga dari empat orang Bersaudara dari Pasangan Bapak Sutaji dan Ibu Siti Maimunah.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Di dalam keluarga klien, relasi sosial yang terbentuk dapat dikatakan baik. Tidak pernah terjadi pertikaian besar di antara anggota keluarga. Jika terjadi suatu permasalahan, masing-masing anggota keluarga akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan kekeluargaan.

C. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah kandung klien bekerja sebagai Pedagang media tanam dan ibu klien merupakan ibu rumah tangga. Melalui mata pencaharian tersebut, orang tua klien mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Orang Tua Klien

Klien bertempat tinggal dengan orang tua disebuah rumah pribadi yang berada di Jalan Ikan Piranha Atas No. 65 RT.004 RW.001 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terletak tidak jauh dari jalan utama. Akses untuk menuju rumah orang tua klien pun mudah karena merupakan jalan beraspal dan berpaving. Orang tua klien tinggal di sebuah rumah permanen milik pribadi yang mempunyai 5 kamar, berlantai keramik dengan dinding batu bata dan beratapkan asbes yang telah dicat rapi dan memiliki dua lantai. Untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-harinya, rumah orang tua klien didukung dengan perabot rumah yang sederhana, penerangan listrik berupa listrik PLN, yang secara keseluruhan berfungsi dengan baik.

V. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Tidak pernah ada permasalahan antara keluarga klien dengan masyarakat sekitar. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Alam Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal klien yang bertempat di di Jalan Ikan Piranha Atas No. 65 RT.004 RW.001 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Akses untuk menuju rumah klien pun mudah karena merupakan jalan beraspal dan berpaving. Kawasan tempat tinggal klien merupakan kawasan padat penduduk.

C. Keadaan Masyarakat

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencaharian

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien mayoritas bekerja di sektor informal, yakni sebagai petani atau pekebun dan pedagang. Selain itu, beberapa penduduk juga bekerja di sektor formal dengan menjadi karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan pengamatan dari kondisi rumah masyarakat dan berdasarkan keterangan dari aparat pemerintah setempat, masyarakat di sekitar tempat tinggal klien dari segi ekonomi tergolong masyarakat dengan tingkat ekonomi yang bervariasi, mulai dari tingkat ekonomi rendah hingga atas. Namun, mayoritas masyarakat merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

3. Tingkat Pendidikan (rata-rata) Warga Masyarakat

Aparat pemerintah setempat menerangkan bahwa tingkat pendidikan warga di lingkungannya cukup beragam, namun sebagian besar menamatkan pendidikan sampai jenjang tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pendidikan yang tinggi sehingga merasa perlu untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan program pemerintah mengenai wajib belajar.

4. Pola Hubungan (Interaksi Sosial) dalam Masyarakat

a. Kepedulian terhadap Kehidupan Masyarakat

Warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien sebagian besar merupakan orang asli daerah setempat dan merupakan suku Jawa. Oleh karena itu masyarakat di

kawasan tempat tinggal klien cukup homogen. Homogenitas kelompok masyarakat menimbulkan hubungan kebersamaan yang baik, dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

- b. Kepedulian terhadap Kegiatan Pendidikan
Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien dirasa peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar menamatkan pendidikan sampai jenjang tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pendidikan yang tinggi sehingga merasa perlu untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan program pemerintah mengenai wajib belajar selama 12 tahun yang merupakan pendidikan formal.
- c. Kepedulian terhadap Kegiatan Keagamaan
Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut adalah pemeluk agama Islam. Nampak beberapa sarana ibadah berupa masjid dan langgar di hampir sepanjang perjalanan menuju tempat tinggal klien. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap kegiatan keagamaan yang baik ditunjukkan dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang sering diadakan, seperti kegiatan perayaan hari besar keagamaan, shalat berjamaah, pengajian hingga buka puasa bersama.
- d. Kepedulian terhadap Penegak Hukum dan Norma yang Berlaku
Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal orang tua klien termasuk masyarakat yang cukup terdidik. Oleh karena itu, di lingkungan tempat tinggal klien sangat menjunjung tinggi norma dan nilai sosial. Apabila terjadi permasalahan antar warga, pemerintah setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VI. KONDISI KELUARGA PENJAMIN

A. Riwayat Perkawinan Penjamin

Penjamin adalah Siti Maimunah yang merupakan ibu kandung klien. Saat ini penjamin berstatus sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sutaji pada tahun 1988. Dari hasil pernikahan tersebut, penjamin dikaruniai 4 (empat) orang anak.

B. Relasi Sosial Dalam Keluarga

Relasi antara anggota keluarga penjamin dengan klien dapat dikatakan memiliki hubungan yang baik. Jarang sekali terjadi keributan antara anggota keluarga. Meskipun saat ini klien telah melakukan tindak pidana dan tengah menjalani masa hukuman, keluarga masih bersedia untuk menerima dan mendukung klien untuk kembali ke rumah dan melakukan re-integrasi sosial. Penjamin rutin mengunjungi klien setiap seminggu sekali dan menjalin komunikasi melalui video call setiap seminggu sekali.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Penjamin klien memiliki hubungan yang baik dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Penjamin cukup dikenal baik dan akrab dengan para tetangga, serta tidak pernah terlibat permasalahan yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan tempat tinggalnya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Penjamin adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha sendiri berupa menjual media tanam. Semenjak klien menjalani masa pidana, kebutuhan hidup klien dibantu oleh penjamin dengan membesuk maupun mengirimkan makanan.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Penjamin

Tempat tinggal penjamin yang bertempat di di Jalan Ikan Piranha Atas No. 65 RT.004 RW.001 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Akses untuk menuju rumah penjamin pun mudah karena merupakan jalan beraspal. Penjamin tinggal di sebuah rumah permanen milik pribadi yang memiliki 5 kamar dan dua lantai, berlantai keramik dengan dinding batu bata yang telah dicat rapi. Untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-harinya, rumah klien didukung dengan perabot rumah yang sederhana, penerangan listrik berupa listrik PLN, air dari sumur, yang secara keseluruhan berfungsi dengan baik.

E. Kondisi Alam Tempat Penjamin

Tempat tinggal penjamin yang bertempat di di Jalan Ikan Piranha Atas No. 65 RT.004 RW.001 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Akses untuk menuju rumah penjamin pun mudah karena merupakan jalan beraspal. Kawasan tempat tinggal penjamin merupakan kawasan yang cukup padat penduduk.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

Klien terbukti bersalah melakukan tindak Psikotropika (Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997). Klien melakukan tindak pidana tersebut karena suami yang ingin menyelundupkan barang lewat klien.

B. Kronologis

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung dari klien, klien menjelaskan bahwa ketika klien mengunjungi suami pada tanggal 24 September 2022 yang berada di Lapas Kelas 1 Malang. Klien diminta untuk mengambil baju untuk diantarkan. Klien mendapat kiriman lokasi dari suaminya melalui pesan Whatsapp, setelah sampai ke lokasi yang diminta suami ternyata tidak ada rumah melainkan hanya ada barang dibungkus plastik warna hitam yang diletakan dibelakang tong sampah. Klien lalu mengambil barang tersebut karena mengecek bahwa barang yang ada di plastik merupakan pakaian dan obat-obatan yang dikira merupakan obat flu dan demam, lalu klien menanyakan kepada suami terkait kapan akan mengirimkan pakaian dan obat-obatan ini. Namun suami klien mengatakan untuk menyimpan barang tersebut dahulu di rumah, tanpa merasa curiga klien lalu menyimpan barang tersebut di atas lemari ruang tidur, setelah kejadian ini suami tidak dapat dihubungi selama 3 hari. Kemudian pada malam hari, Tanggal 27 September 2022 Kejadian penangkapan klien sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di rumah klien di jalan Jalan Ikan Piranha Atas No. 65 RT.004 RW.001 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Setelah diperiksa dan dimintai keterangan, klien ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan serta persidangan. Setelah beberapa kali menjalani persidangan, pada 29 Maret 2023 klien mendapat putusan. Berdasarkan berkas putusan nomor 553/Pid.Sus/2022/PN Mlg, klien terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan atau Membawa Psikotropika (Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997) dan mendapat hukuman berupa pidana penjara selama 02 Tahun Denda Rp 100.000.000,00 Subsider 4 Bulan. Saat ini, klien menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan diusulkan untuk menjalani pembinaan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.

C. Keadaan Korban

Dalam hal ini korban adalah klien sendiri. Saat ini ia menyesal dan menginginkan segera pulang ke kediamannya karena rindu dengan keluarga dan ingin bisa kembali bersama anaknya yang masih berumur 2 tahun.

D. Akibat Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Korban

Korban (dalam hal ini klien) merasa menyesal atas tindakan yang dilakukan. Saat ini klien mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

E. Akibat yang Ditimbulkan Terhadap Klien, Orang Tua, dan Masyarakat

Klien menanggung malu dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sehingga tidak dapat membantu mencari nafkah keluarga. Keluarga dan masyarakat setempat terkejut dan merasa prihatin serta tidak menyangka bahwa klien dapat melakukan tindak pidana dikarenakan klien dikenal di kampungnya sebagai orang yang tidak pernah melanggar norma dan nilai sosial masyarakat.

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah kesalahpahaman dan merasa dijejek oleh suaminya sendiri, klien mengaku menyesal untuk tidak mengecek terlebih dahulu barang dan terlalu percaya dengan orang lain, klien menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang salah secara hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Klien juga menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam bentuk apapun. Klien berharap agar dapat mengikuti program Pembebasan Bersyarat agar bisa dapat kembali berkumpul dengan keluarga.

IX. SIKAP DAN TANGGAPAN KELUARGA KLIEN, KORBAN, MASYARAKAT SERTA PEMERINTAH SETEMPAT

A. Tanggapan dan Harapan Keluarga

Menurut keterangan klien, keluarga tidak menyangka atas kejadian yang menimpa klien. Namun, keluarga klien tetap memberikan dorongan dan dukungan terhadap klien untuk dapat segera kembali berada di tengah mereka. Oleh karenanya, keluarga berharap agar klien dapat menjalani program Pembebasan Bersyarat. Keluarga juga siap untuk membantu mengawasi klien agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

B. Sikap, Tanggapan dan Harapan Korban

Dalam hal ini korban adalah klien sendiri. Klien menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam bentuk apapun.

C. Tanggapan dan Harapan Masyarakat

Masyarakat turut prihatin atas kasus yang menimpa klien. Pihak warga desa khususnya tetangga sebagai lingkungan masyarakat terdekat bagi klien masih menerima dan mendukung klien apabila kelak menjalani Pembebasan Bersyarat dengan harapan akan membantu klien untuk berubah ke arah yang lebih baik.

D. Tanggapan dan Harapan Pemerintah Setempat

Pemerintah setempat telah menyerahkan perkara kepada pihak berwajib sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Selain itu pemerintah setempat juga memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan usulan program Pembebasan Bersyarat nantinya disetujui dan memberikan pengawasan kepada klien agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana ulang dalam bentuk apapun.

X. EVALUASI PERKEMBANGAN PEMBINAAN KLIEN DI LAPAS ATAU RUTAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Admisi, Orientasi dan Observasi

Program admisi, orientasi, dan observasi telah dilaksanakan klien dengan baik. Kegiatan berupa pengenalan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, penyuluhan dan peraturan mengenai kewajiban dan hak warga binaan, serta kegiatan sehat jasmani berupa penyuluhan kesehatan diikuti klien dengan baik. Selain itu, kegiatan seperti kegiatan keagamaan, upacara kesadaran nasional, program pembinaan ekstra moral, kerja bakti, dan kegiatan lain juga diikuti dengan baik oleh klien.

Adapun masa pembinaan yang diikuti klien adalah sebagai berikut :

1/3 Masa Pidana : 10 April 2023

½ Masa Pidana : 08 Agustus 2023

2/3 Masa Pidana : 11 Desember 2023

B. Program Pembinaan Kepribadian

Klien mengikuti dengan baik program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang berupa pendidikan moral, budi pekerti, dan keagamaan berupa shalat berjamaah, mengaji dan ceramah agama. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan klien. Selain itu, klien rutin mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

C. Program Pembinaan Kemandirian

Selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, klien mengikuti kegiatan kemandirian yaitu kegiatan rutinitas memasak dan merajut tas.

D. Relasi Sosial Selama Di dalam Lembaga Pemasyarakatan**1. Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan**

Klien dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Relasi yang baik antara klien dengan WBP lain nampak dari adanya tindakan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang merupakan tanggungjawab masing-masing WBP. Selain itu, klien tidak pernah terlibat dalam keributan maupun salah paham dengan WBP lain yang memicu keributan dan kegaduhan didalam lembaga. Hingga kini, klien tidak pernah mempunyai masalah yang menyebabkan klien terdaftar dalam buku register F.

2. Petugas

Hubungan klien dengan petugas terjalin dengan baik, klien mampu menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada petugas. Klien juga dapat menaati tata tertib dan aturan yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

3. Keluarga

Hubungan klien dengan keluarga terjalin dengan baik. klien juga menjalin komunikasi dengan keluarga melalui panggilan telepon yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .

4. Masyarakat luar (tetangga/teman)

Relasi antara klien dengan tetangga ataupun teman saat menjalani masa pidana dapat dikatakan cukup baik. Klien menyatakan bahwa belum pernah dikunjungi tetangga maupun teman.

E. Evaluasi Program Asimilasi

Klien tidak menjalani program asimilasi sehingga tidak ada hasil evaluasi.

XI. HASIL / REKOMENDASI ASSESMENT

Berdasarkan hasil asesmen Resiko Residivisme Indonesia (RRI) yang telah dilakukan, klien berada dalam kategori Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan klien untuk mengulangi tindak pidana berada dalam kategori Rendah. Namun demikian, klien tetap memerlukan motivasi dari lingkungan sosialnya sehingga dapat semakin menekan kecenderungan klien dalam melakukan tindak pidana.

XII. ANALISA

Sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan (penelitian kasus dan penelitian lapangan) maka data yang diperoleh dianalisis dan didiskripsikan sebagai berikut:

A. Sikap Klien Selama Menjalani Masa Pembinaan dan Resiko Pengulangan Tindak Pidana

Sikap klien selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang baik sehingga dapat diusulkan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

B. Hasil yang Diperoleh Klien Setelah Mengikuti Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Klien menjalankan program kepribadian berupa mengikuti kegiatan ceramah dan rutinitas keagamaan. Klien memiliki kesadaran akan kesehatan dengan baik dibuktikan klien rutin mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan. Melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah dijalani klien, diharapkan klien mempunyai dapat selalu mengembangkannya, sehingga apabila telah menjalani program re-integrasi nanti, klien dapat memiliki kepribadian yang lebih baik dan semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Selain itu, klien diharapkan dapat mengambil pelajaran dari segala aktivitasnya selama mengikuti pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

C. Penerimaan dan Kesiapan Masyarakat, Pemerintah Setempat, dan Korban

Pemerintah dan masyarakat setempat telah siap menerima klien untuk menjalani program Pembebasan Bersyarat dan sanggup mendampingi dalam bersosialisasi dengan masyarakat umum.

D. Hasil Evaluasi Program Asimilasi

Klien tidak menjalani program asimilasi sehingga tidak ada hasil evaluasi.

E. Kemungkinan Memenuhi Syarat atau Tidak untuk Program Re- Integrasi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang diketahui bahwa klien dianggap memenuhi syarat-syarat untuk dapat diusulkan mengikuti program re-integrasi Pembebasan Bersyarat.

XIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan hasil interview terhadap klien, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan klien dilatarbelakangi oleh pengaruh dari suami dan lingkungan sosial yang kurang baik.
2. Klien telah menunjukkan perkembangan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, utamanya dalam hal beribadah.
3. Hubungan klien dengan warga binaan lainnya berlangsung baik dan tidak pernah mempunyai permasalahan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang pun, klien bersikap sopan dan menghormati para petugas pemasyarakatan. Selain itu, relasi klien dengan keluarganya juga masih terjalin harmonis.
4. Klien telah menyadari dan menyesali kesalahan dan perilakunya yang melanggar hukum. Klien juga berjanji akan menjadi warga negara yang baik dan tidak akan melanggar hukum lagi.
5. Klien berencana untuk kembali bekerja jika program Pembebasan Bersyaratnya disetujui.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada tanggal 26 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien telah menunjukkan sikap yang semakin baik dan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Klien ingin segera kembali bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala, tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, serta bersedia untuk mengikuti ketentuan dan menjalani pembinaan di bawah Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- b. Penjamin telah siap baik secara moril maupun materiil untuk mendampingi klien saat kembali berintegrasi di masyarakat. Penjamin juga menyatakan kesiapannya

untuk mengawasi dan membina selama klien menjalani Pembebasan Bersyarat sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

- c. Masyarakat dan aparat pemerintah desa setempat tidak keberatan menerima klien kembali untuk menjalani Pembebasan Bersyarat di lingkungan tersebut, serta siap membantu klien dalam berintegrasi dengan masyarakat umum.
- d. Selama menunggu proses Pembebasan Bersyarat agar ditingkatkan pembinaan pada bidang kepribadian dan kemandirian sebagai bekal klien untuk kembali berada di tengah masyarakat.

XIV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Klien yang bersangkutan.

Mengetahui,
Plt. Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Malang, 26 Juli 2023

Pembimbing Kemasyarakatan



MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LEMBAR PERSETUJUAN

(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

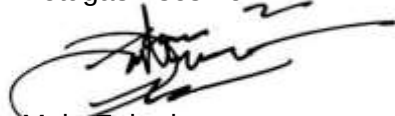
Nama Lengkap : Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji
Tanggal Lahir : 08 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Register : Bl. 44/23
Status Pidana : Narapidana
Lokasi Menjalani Pidana : Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Setelah mendapatkan informasi dari petugas asesmen terkait tujuan pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik, dengan ini saya menyatakan bersedia untuk:

1. Diwawancarai sebagai subjek asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik;
2. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya, baik selama proses wawancara ataupun saat dibutuhkan wawancara ulang/tambahan setelahnya;
3. Bersikap kooperatif selama proses wawancara hingga selesai;
4. Menjalankan program pembinaan dan/atau program pembimbingan yang direkomendasikan kepada saya berdasarkan hasil asesmen.

Pernyataan ini saya tandatangi dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Petugas Asesmen



Moh. Zakaria
NIP. 199612122022011001

Malang, 25 Juli 2023
Mengetahui
Narapidana



Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji

RAHASIA

IDENTITAS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN



Nama Lengkap Narapidana/Klien Pemasyarakatan	: Malikhah Nuur Amanah Binti Sutaji
Nomor Register	: Bl. 44/23
Tanggal Lahir	: 08 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tindak Pidana	: Psikotropika (Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997)
Lokasi Pidana	: Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
Tujuan Asesmen	: Menilai Resiko Pengulangan Tindak Pidana
Tanggal Pelaksanaan Asesmen	: 25 Juli 2023
Nama Petugas Asesmen	: Moh. Zakaria

PENTING

*Pelaksanaan asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik terhadap narapidana/klien pemasyarakatan **WAJIB** dilakukan berdasarkan Pedoman Penggunaan dan Penilaian Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik versi 02 Tahun 2021*

INSTRUMEN ASESMEN RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

RISIKO RESIDIVISME INDONESIA – BAGIAN A FAKTOR RISIKO UTAMA

Berikan nilai sesuai kriteria jawaban pada tiap pertanyaan dibawah ini!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
1	Apakah pada saat narapidana/klien pasyarakatan pertama kali ditahan masih berusia 16 tahun atau dibawah 16 tahun?	Tidak	0
2	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah dihukum oleh pengadilan dan divonis hukuman penjara?	Tidak	0
3	Berapa jumlah pasal yang dipidanakan kepada narapidana/klien pasyarakatan untuk kejahatan saat ini?	1-2	0
4	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah melakukan pelanggaran ketika sedang menjalani program reintegrasi?	Tidak	0
5	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah mendapatkan vonis sebelumnya?	Tidak	0
6	Apakah ada catatan perilaku buruk/menyimpang yang dilakukan oleh narapidana/klien pasyarakatan selama berada di dalam Rutan/Lapas/Bapas?	Tidak	0
7	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah?	Ya	1
8	Apakah ada anggota keluarga dan/atau pasangan narapidana/klien pasyarakatan yang pernah diproses secara hukum/mendapatkan vonis dari Hakim? (apapun bentuk vonisnya)	Ya	1
9	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah menggunakan narkoba/obat-obatan terlarang dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan?	Narkoba	2
10	Apakah narapidana/klien pasyarakatan pernah menganggur secara terus-menerus/berturut-turut selama 12 bulan atau lebih?	Tidak	0
NILAI TOTAL		4	
KATEGORI		RENDAH	

TABEL ACUAN NILAI KATEGORI TINGKAT RISIKO RESIDIVISME INDONESIA

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0 - 6	7 - 11	12 - 15	16 - 17

RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN B
FAKTOR RISIKO TAMBAHAN

Berikan tanda centang (✓) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah tindak pidana yang dilakukan narapidana/klien pemsyarakatan pada saat ini merupakan peningkatan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya? (pertanyaan ini hanya berlaku pada narapidana/klien pemsyarakatan yang pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya)	Tidak
2	Apakah ada sejarah tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana/klien pemsyarakatan sebelum berusia 15 tahun?	Tidak
3	Apakah narapidana/klien pemsyarakatan pernah menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga?	Tidak
4	Apakah narapidana/klien pemsyarakatan pernah melakukan tindak pidana kekerasan/kejahatan seksual atau tindak pidana terorisme/separatisme, baik pada kasus yang sekarang maupun kasus sebelumnya?	Tidak

RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN C
FAKTOR RISIKO KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

Berikan tanda centang (✓) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah narapidana/klien pemsyarakatan pernah melahirkan sebelum berusia 20 (dua puluh) tahun?	Tidak
2	Apakah narapidana/klien pemsyarakatan pernah mengalami masalah dalam merawat/membesarkan anak?	Ya
3	Apakah narapidana/klien pemsyarakatan pernah terlibat dalam praktik dan/atau jaringan prostitusi, baik sebagai orang yang mengelola jaringan prostitusi (mucikari/"mami"), atau sebagai pekerja seks komersial?	Tidak

RISIKO RESIDIVISME INDONESIA - BAGIAN D
**FAKTOR RISIKO KHUSUS NARAPIDANA/KLIEN PEMASYARAKATAN DENGAN TINDAK PIDANA
 NARKOTIKA/OBAT-OBATAN TERLARANG**

Berikan tanda centang (✓) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah terlibat dalam jaringan pengedar narkotika/obat-obatan terlarang?	Ya
2	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan menilai penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang oleh dirinya adalah sesuatu yang wajar/tidak apa-apa? atau Narapidana/klien pemasyarakatan melakukan pembenaran atas penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang yang dilakukannya?	Tidak
3	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki sejarah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang sebelumnya? (penggunaan rutin/berulang)?	Ya

KESIMPULAN UNTUK ASESMEN KRIMINOGENIK

Nama Lengkap Narapidana/Klien Pemasyarakatan	: Malikah Nuur Amanah Binti Sutaji
Nomor Register	: BI. 44/23
Kategori Asesmen RRI	: RENDAH
Kesimpulan Asesmen Kriminogenik	: PERLU KRIMINOGENIK

INSTRUMEN ASESMEN KEBUTUHAN KRIMINOGENIK

KEBUTUHAN KRIMINOGENIK - BAGIAN A

Berikan nilai sesuai dengan kriteria jawaban pada tiap pertanyaan dibawah ini!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
Keluarga dan Pernikahan			
1	Apakah narapidana/klien masyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan mereka?	Tidak	2
2	Apakah narapidana/klien masyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan orangtua atau wali mereka?	Ya	0
3	Apakah narapidana/klien masyarakatan mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga lainnya?	Ya	0
Pendidikan dan Pekerjaan			
4	Apakah narapidana/klien masyarakatan dapat membaca dan menulis?	Ya	0
5	Apakah narapidana/klien masyarakatan menyelesaikan pendidikan yang tinggi?	Tidak	1
6A	Apakah narapidana menganggur sebelum menjalani pidana sekarang?	Tidak	0
6B	Apakah narapidana/klien masyarakatan mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam Lapas/Bapas selama 12 bulan terakhir?	Ya	0
7	Apakah narapidana/klien masyarakatan menghabiskan kurang-lebih setengah waktunya dalam keadaan menganggur/tidak bekerja ketika berada di masyarakat?	Tidak	0
8	Apakah narapidana/klien masyarakatan merasa kegiatannya di tempat kerja/sekolah/universitas bermakna?	Perlu dikembangkan	1

9	Apakah narapidana/klien masyarakat dapat berhubungan baik dengan rekan kerja/teman sekolah/kuliah?	Perlu dikembangkan	1
10	Apakah narapidana/klien masyarakat berhubungan baik dengan atasan di tempat kerja atau dengan pengajar di institusi pendidikan tempat ia belajar?	Tidak	2
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol			
11	Apakah narapidana/klien masyarakat secara rutin menggunakan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau alkohol sebelum mengalami permasalahan hukum?	Ya	1
12	Apakah tindakan kriminal narapidana/klien masyarakat disebabkan oleh penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan/atau alkohol?	Tidak	0
13	Apakah narapidana/klien masyarakat menggunakan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol selama di dalam Lapas/Rutan atau pada saat menjalani program reintegrasi?	Tidak	0
14	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat berdampak negatif pada pekerjaan dan/atau pendidikannya?	Ya	1
15	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat berdampak negatif pada hubungan dengan pasangannya dan/atau hubungan dengan anggota keluarga?	Ya	1
16	Apakah penggunaan narkotika/obat-obatan terlarang/alkohol oleh narapidana/klien masyarakat berdampak negatif pada kesehatan dirinya?	Ya	1
Hubungan Sosial			
17	Apakah narapidana/klien masyarakat melakukan tindak kriminal yang sekarang dengan teman/rekannya?	Tidak	0
18	Apakah narapidana/klien masyarakat anggota dari suatu kelompok/organisasi/grup yang melakukan aktivitas kriminal?	Ya	1
19	Apakah narapidana mempunyai teman selama di dalam Lapas/Rutan?	Ya	0

20	Apakah narapidana/klien masyarakatan mempunyai teman dan rekan yang pro-sosial?	Terbatas	1
Waktu Luang/Rekreasi			
21	Apakah narapidana/klien masyarakatan melibatkan diri dalam kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat?	Ya	0
22	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang?	Tidak	0
Manajemen Keuangan			
23	Apakah masalah kesulitan keuangan menyebabkan narapidana/klien masyarakatan melakukan tindak pidana yang sekarang?	Tidak	0
24	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki utang yang sulit dibayarnya? yang sulit dibayarnya?	Tidak	0
Sikap Anti Sosial/Pandangan Terhadap Tindak Kriminal			
25	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki sikap/penilaian negatif terhadap sistem peradilan pidana?	Tidak	0
26	Apakah narapidana/klien masyarakatan menunjukkan rasa empati terhadap korban dari kejahatannya?	Tidak Ada Korban	0
27	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki riwayat kejahatan menggunakan kekerasan dan/atau kekerasan seksual yang berulang?	Tidak	0
28	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki sikap negatif terhadap rehabilitasi/program layanan lainnya?	Tidak	0
29	Apakah narapidana/klien masyarakatan meyakini kejahatan adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka?	Tidak	0

TOTAL NILAI TIAP FAKTOR	NILAI	KATEGORI
Keluarga dan Pernikahan	2	SEDANG
Pendidikan dan Pekerjaan	5	SEDANG
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol	4	SEDANG
Hubungan Sosial	2	SEDANG
Waktu Luang/Rekreasi	0	RENDAH
Manajemen Keuangan	0	RENDAH
Sikap Anti-Sosial/Pandangan Terhadap Tindak Kriminal	0	RENDAH
Total Nilai Keseluruhan	13	SEDANG

KEBUTUHAN KRIMINOGENIK - BAGIAN B.1
PERTIMBANGAN TINDAK PIDANA TERTENTU

Berikan tanda centang (✓) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki sejarah melakukan kekerasan?	Tidak
2	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan tidak bermoral?	Tidak
3	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki kejahatan karena kekerasan ekstremis atau terorisme?	Tidak
4	Apakah narapidana/klien masyarakatan pernah menjadi korban kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga)?	Tidak
5	Apakah narapidana/klien masyarakatan terlibat dalam kejahatan luar biasa yang seharusnya diproses Peradilan?	Tidak
6	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki kejahatan karena tindakan seperti korupsi atau penipuan?	Tidak
7	Apakah narapidana/klien masyarakatan kesulitan mengelola emosi mereka?	Ya
8	Apakah narapidana/klien masyarakatan terlibat dalam kejahatan rasial (contoh: kejahatan berdasarkan ras atau agama)?	Tidak
9	Apakah narapidana/klien masyarakatan terlibat dalam kejahatan terkait dengan narkoba, seperti menyimpan, memanen, atau mengimpor?	Ya

KEBUTUHAN KRIMINOGENIK - BAGIAN B.2
PERTIMBANGAN LAIN/FAKTOR KEBUTUHAN TAMBAHAN

Berikan tanda centang (✓) pada tiap pertanyaan yang memenuhi syarat!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah ada ancaman terhadap narapidana/klien masyarakatan dari pihak ketiga?	Tidak
2	Apakah narapidana/klien masyarakatan berkemungkinan menjadi tunawisma setelah dibebaskan?	Tidak
3	Apakah narapidana/klien masyarakatan memiliki masalah akomodasi/tempat tinggal (selain tunawisma)?	Tidak
4	Apakah narapidana/klien masyarakatan pernah dan/atau sedang menjadi target operasi oleh aparat penegak hukum?	Tidak

5	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki masalah kepatuhan terhadap pihak otoritas?	Tidak
6	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan memiliki kemampuan bersosial yang kurang baik/buruk?	Tidak
7	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan mengalami kesulitan belajar?	Tidak
8	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan penyandang disabilitas?	Tidak
9	Apakah narapidana/klien pemasyarakatan pernah memiliki permasalahan terkait keimigrasian?	Tidak

CASE PLAN UNTUK MASA PIDANA WBP

FAKTOR (CRIMINOGENIC)/ Faktor kontributif klien melakukan tindak criminal	BIDANG MASALAH	JENIS PROGRAM YANG AKAN DIBERIKAN	TUJUAN PROGRAM	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM	SISTEM SUMBER YANG AKAN DILIBATKAN	JANGKA WAKTU PROGRAM	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Keluarga dan Pernikahan	Hubungan Klien dan suaminya tidak berlangsung baik sehingga klien ingin mengugat cerai suami	1. Memberikan pemahaman dalam berkomunikasi	1. Untuk menata kehidupan pernikahan klien agar menjadi keluarga yang harmonis	1. Mencoba menyelesaikan persoalan keluarga secara baik	1. Pihak Lapas 2. Pihak Keluarga	Selama klien menunggu proses PB	1. Klien memahami pentingnya berkomunikasi secara terbuka kepada keluarga
Pendidikan dan Pekerjaan	Klien tidak menyelesaikan pendidikan yang tinggi	1. Mengikutsertakan klien dalam paket c 2. Diberikan pembinaan kemandirian yang sesuai dengan minat bakat klien 3. Memberikan penanaman nilai- nilai kedisiplinan bagi klien agar nantinya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh	1. Agar klien memperoleh bekal ilmu yang cukup 2. Diharapkan klien memiliki skill dan keterampilan yang dapat diterapkan dan dikembangkan ketika dia bebas 3. Diharapkan klien dapat	1. Melakukan kerjasama dengan pihak PKBM terkait pelaksanaan program 2. Menggali minat bakat klien agar dapat diberikan pembinaan kemandirian yang sesuai 3. Dilakukan penanaman	1. Dinas Pendidikan atau PKBM 2. Dinas Ketenagakerjaan/ Balai latihan kerja 3. Petugas Lapas	Selama klien menunggu proses PB	1. Klien memperoleh ilmu dan dapat menulis serta membaca dengan baik 2. Klien memiliki keterampilan dan keahlian 3. Klien menjadi pribadi yang disiplin

		dan penuh rasa tanggung jawab	disiplin dalam segala hal	nilai-nilai kedisiplinan seperti pelaksanaan apel			
Penggunaan Narkotika, Obat-obatan terlarang, dan Konsumsi Alkohol	1. Klien kerap minum-minuman beralkohol bersama rekan di lingkungan sekitarnya 2. Klien teribat dalam kasus penyalahgunaan narkotika	1. Penyuluhan hukum dan kesehatan terkait bahaya minum-minuman beralkohol 2. Mengikutsertaan klien dalam program rehabilitasi	1. Diharapkan klien dapat mengerti dampak hukum maupun kesehatan atas minum-minuman beralkohol 2. Diharapkan klien tidak kembali mengkonsumsi narkotika	1. Melibatkan aparat penegak hukum yang ada untuk memberikan sosialisasi hukum kepada klien 2. Melibatkan tenaga Kesehatan maupun Lembaga terkait yang menangani pelaksanaan program	1. Kepolisian ataupun aparat setempat 2. Dinas Kesehatan setempat 3. Pihak Lapas	Selama klien menjalani masa pidana di Lapas	1. Klien menjadi pribadi yang sadar hukum 2. Klien menjadi pribadi yang sehat 3. Klien tidak kembali melakukan penyalahgunaan narkotika 4. Klien memiliki kesiapan mental dan sudah memiliki prinsip yang teguh
Hubungan Sosial	1. Klien menjadi bagian kelompok yang melakukan aktivitas penyalahgunaan narkotika 2. Lingkungan pergaulan klien	1. Pembinaan kepribadian dengan menanamkan nilai-nilai sosial 2. Pembinaan kepribadian dengan menanamkan nilai-nilai religius	1. Diharapkan klien dapat membangun lingkungan sosial yang baik serta lebih berhati-hati dalam pergaulan	1. Melibatkan klien dalam kegiatan dinamika kelompok 2. Melalui kegiatan konseling	1. Pemuka Agama 2. Konselor yang bekerjasama dengan pihak Lapas 3. Wali Pemasyarakatan	Selama klien menunggu proses PB	Klien dapat memilah dan memlih lingkungan pergaulan yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta dapat membangun

	yang pro-sosial terbatas		2. Klien diharapkan memiliki keimanan dan ketaqwaan yang memperteguh keyakinan klien sehingga klien dapat memilih dan memilah perbuatan-perbuatan yang berdampak positif bagi klien				hubungan sosial yang positif
--	--------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: SDM-SM.02.03-051448.E1

Diberikan Kepada :

Moh. Zakaria, S.tr.pas

NIP. 199612122022011001

Atas :

Partisipasinya dalam mengikuti kegiatan WEBINAR SERIES 1 dengan tema "SDM Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jumlah 3 Jam Pelajaran.



Depok, 06 Agustus 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ir. Razilu, M.Si.CGCAE

NIP. 196511281991031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

NOMOR: SDM-SM.02.03-02003.10

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa :

MOH. ZAKARIA, S.TR.PAS
NIP. 199612122022011001

Telah Menyelesaikan Pembelajaran Modul Tentang
MANAJEMEN RISIKO

yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pembelajaran Mandiri menggunakan aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) Kemenkumham dengan jumlah 3 Jam Pelajaran.



Depok, 17 Oktober 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Razilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan keaslian dokumen dapat dipertanggungjawabkan dengan identifikator *f5a7fe1139a4434dbc9cd068bd193220*

Penghargaan

kepada:

Moh. Zakaria

atas sumbangsihnya sebagai Penulis
Buku Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi
dalam kegiatan Book Writing Collaboration Kumham Muda Antikorupsi
yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Muda.

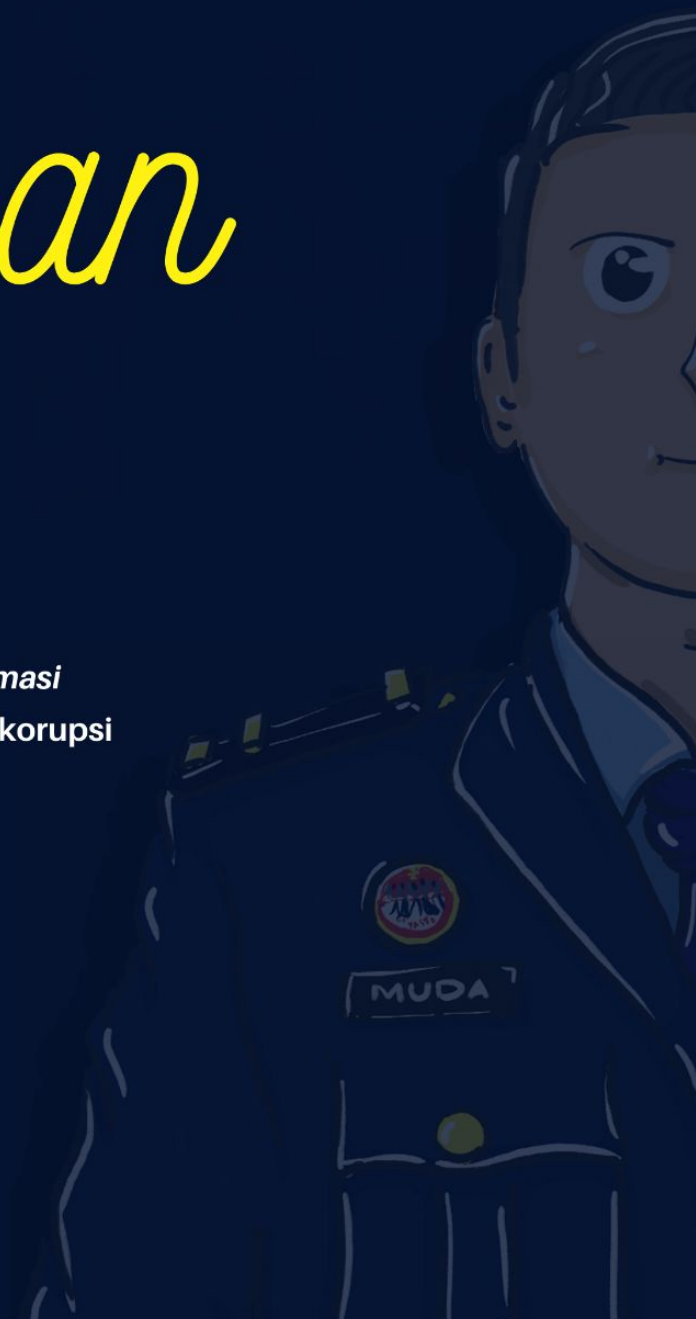
Jakarta, 24 Juli 2023



**Kumham
Muda**
1 kabar baik 1000 pesan perubahan



Wahyu Saefudin
Founder Kemenkumham Muda



Sertifikat

Diberikan kepada:

MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas

atas partisipasinya sebagai peserta
dalam Forum Muda #11: Kumham Muda Antikorupsi
yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Muda pada 23 Juli 2023.

Jakarta, 23 Juli 2023

 **Kumham
Muda**
1 kabar baik 1000 pesan perdamaian



Wahyu Saefudin
Founder Kemenkumham Muda

